



PENETAPAN

Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SOFIA UNUN IMMANIAR, Pekerjaan Swasta, Alamat Lemponsari Timur II/33 RT 04 RW 06 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 02-04-1978 anak dari suami-isteri bernama : TARSONO dan NUR ARFIANI.
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama TARSONO telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 25 Oktober 1996.
- Bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya;
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkanan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa seorang Pria TARSONO lahir di Klaten pada tanggal 26-01-1942, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 25-10-1996.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah. Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Kartu Tanda Penduduk** NIK 3374094204780002 atas nama **SOFIA UNUN IMMANIAR**, diberi tanda P-1;
2. **Kartu Keluarga** Nomor 3374090301230002 atas nama Kepala Keluarga **SOFIA UNUN IMMANIAR**, diberi tanda P-2;
3. **Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang** Nomor 474.3/2477/2023, tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. **Surat Keterangan Kematian** dari Kelurahan Lemponsari Nomor 400/189/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon Menyatakan bahwa seorang Pria TARSONO lahir di Klaten.pada tanggal 26-01-1942, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 25-10-1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 02 April 1978 anak dari suami-isteri bernama TARSONO dan NUR ARFIANI. Sebagaimana Kartu Keluarga atas nama **SOFIA UNUN IMMANIAR**, diberi tanda P-2, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **SOFIA UNUN IMMANIAR**, diberi tanda P-1 ;

Menimbang, bahwa Ayah pemohon yang bernama **TARSONO** telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 25 Oktober 1996, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Lemponsari Nomor 400/189/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kematian di Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 474.3/2477/2023, tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian tersebut diatas, kini telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan sebagai berikut :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yaitu Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti isi permohonan dan alat bukti sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang Pria bernama TARSONO lahir di Klaten pada tanggal 26 Januari 1942, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 25 Oktober 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ayah pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.600,- (seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh LADJU KUSMAWARDI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LADJU KUSMAWARDI, S.H.,M.H. ACHMAD RASYID PURBA, SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNB	Rp.	10.000,-
4. Pengandaan	Rp.	600,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.600,- (seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);